

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : CV. MARIDJO
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Papua Barat Nomor : 522.2.1/68/3/2014, Tanggal 6 Maret 2014
Lokasi Industri : Jl. Matoa, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Alamat Kantor : Jl. Matoa Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016 bahwa IUIPHHK CV. MARIDJO ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS \leq 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI \leq 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 Februari 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV MARIDJO

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo.
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Auditor : 1. Ade Nursyaf Putra, S.Hut (Lead Auditor)
2. Widodo, SH., MH (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV MARIDJO
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Gubernur Papua Barat No: 522.2.1/68/3/2014, Tanggal
6 Maret 2014
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam
audit ini : IUIPHHK CV MARIDJO,
Jl. Matoa, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas,
Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Matoa Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten
Sorong, Propinsi Papua Barat.
Telp. 081-333-711-568
- h. Pengurus Perusahaan : Yanli Eka Putra, ST (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	25 Januari 2016, Kantor CV MArIdjo, Jl. Matoa, Kel. Malawili, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	Dihadiri oleh Tim Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan CV MARIDJO. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	25 – 27 Januari 2016, Kanto dan Lokasi Industri CV MARIDJO, Jl. Matoa, Kel. Malawili, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000 \text{ M}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	27 Januari 2016, Kantor CV MARidjo, Jl. Matoa, Kel. Malawili, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	Dihadiri oleh Tim Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan CV MARIDJO. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK CV MARIDJO adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian CV Maridjo no. 05, Tanggal 04 Mei 2007 dengan Notaris Samuel Laisina, SH. dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong No. 1030-42/233/Hk.01/VI/2013 tanggal 18 Juli 2013; dan akte perubahan CV Maridjo No. 260, Tanggal 19 Juli 2013 dengan Notaris Irnawati Nazar, SH. yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juli 2013.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP No. 81/26-04/PM/XI/2013 tanggal 14 November 2013. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha CV Maridjo yaitu industri kayu gergajian dan kayu olahan.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia Surat Izin gangguan CV Maridjo No. 102/094/HO/DIPENDA/2014. Izin Gangguan tersebut masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha CV Maridjo.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP CV Maridjo No. 260434100074 tanggal 14 Nopember 2013, yang berlaku s/d tanggal 14 Nopember 2018, dan sesuai dengan kegiatan usaha CV Maridjo yaitu industri penggergajian dan pengolahan kayu.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	CV Maridjo memiliki NPWP No. 02.138.427.6-951.000 yang terdaftar pada tanggal 08-05-2007, dan NPWP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah dan sesuai dengan kegiatan usaha CV Maridjo (industri sawmill), dan telah disetujui melalui Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Sorong no. 660.1/231/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL CV Maridjo. Tersedia Surat Keputusan Bupati Sorong no. 660.1/KEP.236-DIS.PERTAMBANGAN LH/TAHUN 2015 tanggal 9 Juni 2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Sawmill) CV Maridjo. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL CV Maridjo periode semester II tahun 2015, dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Terdapat dokumen SK IUIPHHK CV Maridjo yaitu Keputusan Gubernur Papua Barat No. 522.2-1/68/3/2014, tanggal 6 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Maridjo di Kab. Sorong Prov. Papua Barat, dari kapasitas produksi yang semula s.d. 2.000 m³/tahun menjadi 6.000 m³/tahun. SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</p> <p>Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Maridjo sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 6.000 m³/tahun.</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> RPBBI CV Maridjo tahun 2015 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Perubahan ke-0 tanggal 21 Januari 2015 s.d. perubahan ke-3 tanggal 8 Oktober 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku periode tahun 2015 (s/d bulan Desember 2015) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	CV MARIDJO tidak berstatus sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	CV MARIDJO tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	CV MARIDJO tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV MARIDJO tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV Maridjo selama periode Oktober s.d. Desember 2015 telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai bahan baku industri/Perjanjian Kontrak Jual Beli.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	NA	<p>Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>Kayu bulat/bahan baku industri CV Maridjo selama periode Oktober - Desember 2015 yang menjadi objek audit berasal dari IPK yang berlokasi pada areal perkebunan kelapa sawit yang telah mendapat pelepasan kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.462/Menhut-11/2013 tanggal 27 Juni 2013.</p>

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu bulat yang tertera pada setiap dokumen FAKB. Pada kolom penerimaan kayu bulat tertera nama penerima (Didik Irawan/GANISPHPL-PKB CV Maridjo), lokasi dan tanggal penerimaan serta tanda tangan penerima kayu bulat. Selain itu, pada kolom isian P3KB terdapat informasi bahwa FAKB telah dimatikan oleh P3KB a.n. Joni Kocu, S.Hut (No.Reg. 00147-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2013), stempel dan tanggal dimatikan, serta tanda tangan P3KB.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen FAKB dan disertai dengan DKB. Dokumen FAKB tersebut juga telah dimatikan oleh P3KB a.n. Joni Kocu S.Hut (No. Register: 00147-18/Was-PKB-R/XXXIII/2013). 2. Uji petik stok bahan baku tidak dapat dilakukan karena stok bahan baku kayu bulat di TPK Industri nihil. 3. Jumlah batang dan volume di dalam FAKB sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. 4. Kartu WASGANIS/P3KB masih berlaku sampai tanggal 1 September 2016, dan sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat no. KEP-522.2/41/DISHUT-PB/I/2015, tanggal 14 Januari 2015.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	Pemasok kayu bulat CV Maridjo telah mendapatkan S-LK sebelum terjadinya transaksi/penerimaan kayu bulat, dan S-LK pemasok masih berlaku.
	h. Dokumen pendukung RPBI.	M	RPBI CV Maridjo tahun 2015 sampai dengan perubahan terakhir (perubahan ke-3) yang dilaporkan telah didukung oleh dokumen sumber

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Perjanjian Kontrak Jual Beli dan SK IPK Pemasok. Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI ≤ Kontrak Suplai/ Perjanjian Jual Beli ≤ volume target produksi IPK pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan CV MARIDJO selama Oktober s.d. Desember 2015 berasal dari bahan baku domestik (IPK PT TSM), dan tidak terdapat hasil produksi CV Maridjo yang berasal dari kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi impor	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Rekomendasi impor	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	CV Maridjo telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "laporan harian" .
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	1. Laporan hasil produksi CV MARIDJO telah sesuai dengan LMKO yang dilaporkan. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen produksi kayu gergajian CV MARIDJO adalah sebesar 66,31 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Realisasi produk kayu gergajian CV Maridjo selama tahun 2015 tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV MARIDJO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	1. CV Maridjo telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkannya ke instansi terkait. 2. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/ perolehan LMKB dengan penerimaan FAKB, dan kesesuaian kolom penambahan LMKO dengan laporan produksi.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV MARIDJO melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV MARIDJO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	CV MARIDJO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV MARIDJO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV MARIDJO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	1. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian CV Maridjo periode tahun 2015 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. 2. Selama periode Oktober s/d Desember 2015 tidak terdapat penjualan produk kayu gergajian CV Maridjo, sehingga penerbitan dokumen FAKO nihil. 3. FAKO CV Maridjo diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO a.n. Novalita A. Malaiholo (No.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Reg. 00195-18/PKG-R/XXXIII/2014). Kartu GANISPHPL-PKG-R tersebut berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2017. Legalitas Penerbit FAKO sesuai dengan Keputusan Direktur IUIPHHK CV Maridjo No. SK.01/MRJ.32.03/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis sebagai Penerbit FAKO IUIPHHK CV Maridjo.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV MARIDJO tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor. Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk kayu gergajian CV MARIDJO dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	CV MARIDJO belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Pedoman/prosedur K3	M	CV Maridjo telah memiliki Prosedur K3 & Keadaan Darurat, dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur CV Maridjo.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR dan APD (Sepatu Boot, Ear plug, Rompi, kaca mata <i>safety</i> dan sarung tangan). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia rambu-rambu/spanduk K3, dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja CV Maridjo tahun 2015, serta terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2		Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
4.2.1		Kebebasan berserikat bagi pekerja	
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja pada CV Maridjo, namun Manajemen CV Maridjo memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur CV Maridjo yang dibubuhi Materai tertanggal 02 Desember 2014. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2		Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	CV Maridjo telah memiliki PP yang mengatur hak-hak karyawan dan telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sorong.
4.2.3		Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada CV MARIDJO.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan